

PENDEKATAN KAIDAH FIKIH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan)

¹Muhammad Ulil Albab, ²Tutik Hamidah
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

¹ albabmuhammad24@gmail.com ² tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Received : 02-11-2024

Revised : 18-11-2024

Accepted : 20-11-2024

Abstract

The rules of fiqh are fundamental principles in Islamic law that provide guidance in resolving complex legal issues, especially in modern social, economic, and political contexts. This article examines the relevance of four main rules of fiqh, namely: (1) If halal and haram come together, then haram defeats halal; (2) If two mafsadat conflict, then the lesser harmful one is prioritized; (3) Policies towards the people must be based on the public interest; (4) The easy is not defeated by the difficult. This study attempts to analyze the application of these rules in a contemporary context through an analytical-descriptive approach to classical and modern literature. The results of the study show that these rules are not only universal, but also adaptive in facing the dynamics of the times. The first rule is relevant in the regulation of halal-haram in the halal industry and sharia economy. The second rule contributes to mafsadat mitigation policies on health issues and public law. The third rule provides a normative basis for policies based on public interest, such as the distribution of zakat and productive waqf. The fourth principle reflects the flexibility of sharia in the obligation of worship and muamalah. The novelty of this article lies in the integration of fiqh principles with specific case studies in the modern era and the offering of an applicative framework based on maqashid sharia that is in line with the sustainable development goals (SDGs). These findings are expected to contribute to the development of Islamic law that is relevant and responsive to global needs.

Key words: *fiqh priciples; Islamic law; maslahat; maqashid syariah; rukhshah*

1. PENDAHULUAN

Kaidah fiqh merupakan landasan prinsip dalam hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjawab berbagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mempermudah pemahaman terhadap kompleksitas syariat. Dalam konteks kontemporer, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan politik semakin kompleks, penerapan kaidah fiqh menjadi sangat relevan untuk memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, kaidah fiqh adalah hasil generalisasi hukum-hukum parsial yang membentuk prinsip universal untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi yang berbeda-beda (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1:79).

Empat kaidah yang menjadi fokus dalam penelitian ini—(1) jika halal dan haram berkumpul, maka haram mengalahkan halal; (2) jika dua mafsadat bertentangan, maka yang lebih kecil bahayanya diutamakan; (3) kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan; (4) yang mudah tidak gugur karena yang sulit—telah lama diakui sebagai bagian dari al-qawa'id al-kubra (kaidah-kaidah besar) dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah ini tidak hanya mencerminkan sifat fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga memberikan panduan preventif dan aplikatif dalam berbagai situasi.

Dalam era modern, penerapan kaidah ini sangat penting untuk menjawab tantangan hukum kontemporer seperti regulasi halal-haram dalam industri makanan dan keuangan, kebijakan mitigasi mafsadat dalam pandemi, distribusi keadilan sosial melalui zakat dan wakaf produktif, hingga fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah. Sebagai contoh, kaidah pertama sering diterapkan dalam industri keuangan syariah untuk menentukan batasan transaksi yang sesuai dengan prinsip halal-haram (Chapra, "Islamic Economics: What It Is and How It Developed," 23).

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama tentang bagaimana relevansi kaidah fiqh dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer dan implementasi kaidah tersebut dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi empat kaidah fiqh utama dalam konteks kontemporer dan menawarkan framework aplikatif berbasis maqashid syariah yang mampu menjawab kebutuhan era modern, sekaligus menjaga integritas syariat Islam.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya kajian hukum Islam secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis melalui pengembangan model aplikatif berbasis kaidah fiqh yang dapat digunakan oleh legislator, ulama, dan pengambil kebijakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi, penerapan kaidah fiqh dalam konteks modern harus diarahkan untuk menciptakan maslahat yang lebih besar, baik dalam skala individu maupun masyarakat (*Fiqh al-Muwazanat*, 43).

Kaidah fiqh, sebagaimana didefinisikan oleh ulama klasik, adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari dalil-dalil syar'i untuk memberikan panduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir* menjelaskan bahwa kaidah fiqh mencakup prinsip-prinsip besar yang bersifat ijmalī (umum) dan menjadi dasar bagi hukum-hukum cabang (*furu'*) yang lebih rinci (*Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*, 13).

Empat kaidah yang dibahas dalam penelitian ini tergolong ke dalam al-qawa'id al-kubra, yang sering menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab fiqh klasik. Kaidah pertama, "Jika halal dan haram berkumpul, maka haram mengalahkan halal," berakar pada prinsip kehati-hatian dalam syariat (ihtiyat). Al-Zuhaili menyebut bahwa kaidah ini menunjukkan keutamaan mencegah mafsadat (kerusakan) dibandingkan memperoleh maslahat (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1:87).

Dalam konteks modern, Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh al-Muwazanat memperluas penerapan kaidah ini untuk isu-isu ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, dalam menentukan halal-haram suatu transaksi keuangan, jika terdapat keraguan pada substansi yang mendekati riba, maka transaksi tersebut cenderung dianggap haram untuk menghindari risiko pelanggaran syariat (Al-Qaradawi, Fiqh al-Muwazanat, 54).

Kaidah kedua, "Jika dua mafsadat bertentangan, maka yang lebih kecil bahayanya diutamakan," sering diterapkan dalam kondisi darurat (dharurat). Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kaidah ini penting dalam menjaga kemaslahatan, terutama ketika menghadapi dilema antara dua keburukan yang tidak dapat dihindari (Majmu' al-Fatawa, 20:48).

Dalam konteks hukum kontemporer, kaidah ini relevan dalam kebijakan publik, seperti penanganan pandemi. Sebagai contoh, kebijakan lockdown memiliki dampak negatif pada ekonomi, tetapi dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan dibandingkan risiko kesehatan masyarakat yang lebih besar (Al-Dawoody, Islamic Ethics and COVID-19, 2021).

Kaidah ketiga, "Kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan," menggarisbawahi pentingnya pemimpin menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyebut bahwa prinsip ini merupakan inti dari tata kelola pemerintahan yang adil (Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 14).

Ulama kontemporer seperti Abdullahi An-Na'im mengkritisi implementasi maslahat yang sering kali tereduksi oleh kepentingan politik. Ia menegaskan perlunya pengawasan dan akuntabilitas dalam kebijakan publik yang berbasis maslahat untuk memastikan keadilan sosial (Toward an Islamic Reformation, 109).

Kaidah keempat, "Yang mudah tidak gugur karena yang sulit," mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi sulit. Al-Qarafi dalam Al-Furuq menegaskan bahwa prinsip ini adalah manifestasi rahmat syariat Islam yang memberikan keringanan tanpa mengabaikan kewajiban pokok (Al-Qarafi, Al-Furuq, 2:22).

Dalam konteks ibadah, kaidah ini sering diterapkan pada pelaksanaan salat dalam kondisi darurat, seperti salat di kendaraan bagi musafir. Dalam konteks muamalah, prinsip ini relevan pada pengaturan fleksibilitas pembayaran utang bagi individu yang mengalami kesulitan ekonomi (Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 281).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam prinsip-prinsip kaidah fiqh yang berfungsi sebagai landasan hukum Islam dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer. Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif subjektif dan konteksnya (Qualitative Research for Education, 2007).

Sumber data penelitian ini terdiri dari kitab-kitab klasik fikih, seperti Al-Asybah wa Al-Nazha'ir karya Al-Suyuthi, Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah, dan Al-Furuq karya Al-Qarafi. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel kontemporer yang membahas penerapan kaidah fiqh dalam berbagai konteks, seperti karya Yusuf Al-Qaradawi dan Mohammad Hashim Kamali. Penggunaan sumber primer bertujuan untuk memahami formulasi awal kaidah fiqh, sedangkan sumber sekunder digunakan untuk mengidentifikasi relevansi kaidah dalam isu-isu hukum modern.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (document analysis), yaitu membaca, mencatat, dan menganalisis secara kritis sumber-sumber yang relevan. Bowen menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode yang efektif untuk mendapatkan wawasan tentang konteks historis dan teoretis dari suatu fenomena (Document Analysis as a Qualitative Research Method, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam kaidah fiqh. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah seperti, **Koding Data**: Mengkategorikan kaidah fiqh berdasarkan tema, seperti kehati-hatian (ihtiyat), maslahat, dan fleksibilitas syariat. **Reduksi Data**: Menyederhanakan informasi dari sumber-sumber yang beragam untuk fokus pada relevansi konteks. **Penafsiran**: Menafsirkan implikasi kaidah dalam isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kebijakan publik, dan fleksibilitas hukum Islam. Miles dan Huberman menekankan bahwa analisis data kualitatif memerlukan proses sistematis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qualitative Data Analysis, 1994).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta mengevaluasi kesesuaian antara teks-teks fiqh dengan kondisi saat ini. Patton menyebutkan bahwa triangulasi adalah strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif (Qualitative Evaluation and Research Methods, 2002).

Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan analisis mendalam terhadap prinsip kaidah fiqh dalam berbagai konteks hukum Islam (Bogdan & Biklen, 2007). Teknik analisis isi memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami relevansi kaidah fiqh dengan isu-isu kontemporer (Miles & Huberman, 1994). Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi, yakni membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer (Patton, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah 1: "Apabila Hal yang Halal dan Haram Berkumpul, Maka yang Haram Mengalahkan yang Halal"

Kaidah ini, yang berbunyi "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال", menjadi salah satu prinsip mendasar dalam kehati-hatian (ihtiyat) syariat Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi di mana suatu perkara mengandung aspek yang halal dan haram secara bersamaan, maka yang haram lebih diutamakan untuk dihindari sebagai tindakan preventif dalam menjaga keberagaman syariat. Kaidah ini berakar pada prinsip al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menghindari perkara haram. Dalam al-Qur'an disebutkan:

"وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"

(Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk) (QS. Al-Isra: 32). Ayat ini menunjukkan larangan mendekati hal-hal yang membawa kepada keharaman, meskipun dalam praktiknya terdapat elemen yang seolah-olah dibolehkan. Demikian pula, Rasulullah SAW bersabda:

"مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

(Artinya: Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah; dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian) (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kehati-hatian terhadap hal-hal yang dilarang lebih diutamakan dibandingkan menjalankan perkara yang diperintahkan, terutama jika ada pertentangan antara halal dan haram.

Relevansi Kaidah dengan Kehidupan Kontemporer

Dalam konteks kehidupan modern, kaidah ini sering diterapkan dalam isu-isu seperti produk makanan dan minuman. Dalam kasus makanan yang tercampur antara unsur halal dan haram, misalnya gelatin yang digunakan dalam produk permen atau marshmallow, kaidah ini menuntut penghindaran konsumsi hingga ada kejelasan tentang status kehalalannya. Ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang menegaskan bahwa:

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

(Artinya: Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu) (HR. Tirmidzi).

Dalam transaksi keuangan, seperti akad jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, aspek haram dalam transaksi tersebut akan mendominasi hukum keseluruhannya. Sebagai contoh, dalam penggunaan kartu kredit konvensional yang memiliki unsur bunga, kaidah ini menegaskan larangan penggunaannya meskipun ada manfaatnya dalam transaksi tertentu.

Implikasi Kaidah dalam Tindakan Preventif

Kaidah ini menjadi landasan bagi umat Islam untuk bersikap lebih hati-hati dalam menghadapi keraguan. Dalam konteks fiqh kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* menjelaskan bahwa kaidah ini merupakan prinsip universal yang relevan dalam menjaga kemaslahatan umat di tengah kompleksitas globalisasi. Ia juga menyebutkan pentingnya otoritas ulama dalam memberikan fatwa terkait perkara yang mengandung unsur campuran halal dan haram. Kaidah "Apabila Dua Mafsadat Bertentangan, Maka yang Lebih Besar Bahayanya Harus Diperhatikan dengan Melakukan yang Lebih Ringan". Kaidah ini berbunyi:

"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"

dan menegaskan bahwa dalam kondisi darurat di mana terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang tidak dapat dihindari, maka yang lebih kecil bahayanya harus dipilih untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar.

Kaidah ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang memberikan panduan dalam memilih mudarat yang lebih ringan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

(Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya) (QS. Al-Baqarah: 286). Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"ما جعل عليكم في الدين من حرج"

(Artinya: Allah tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesulitan bagi kalian) (QS. Al-Hajj: 78).

Konteks ini memberikan legitimasi bagi umat Islam untuk memilih opsi yang lebih ringan dalam menghadapi dua kondisi darurat yang saling bertentangan.

Implementasi Kaidah dalam Konteks Kontemporer

Kaidah ini memiliki relevansi besar dalam pengambilan kebijakan publik maupun persoalan individual. Beberapa contoh aplikasinya adalah kesehatan dan pengobatan. Dalam dunia medis, penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur haram, seperti babi, diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain dan digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa menjaga nyawa manusia lebih utama daripada menghindari unsur haram, sebagaimana ditegaskan dalam:

"من أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعًا"

(Artinya: Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia) (QS. Al-Maidah: 32).

Dalam pengambilan kebijakan publik, seperti pemberlakuan pajak yang mengandung unsur ketidakadilan dalam aspek tertentu, diterapkan untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih besar. Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa masalah publik sering kali menuntut pengorbanan sebagian kecil kepentingan individu untuk melindungi kepentingan yang lebih luas.

Penerapan Prinsip Mafsadat dalam Kebijakan Syariah

Pengambilan keputusan berbasis mafsadat menuntut pertimbangan matang dari ulama dan pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, Al-Izz bin Abdus Salam dalam Qawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam menyatakan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Kaidah 3: "Kebijakan terhadap Rakyat Harus Terkait dengan Kemaslahatan"

Kaidah ini berbunyi: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Prinsip ini mencerminkan esensi syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan umat dan pencegahan kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid).

Dasar kaidah ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis yang menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"

(Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil) (QS. An-Nisa: 58). Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung prinsip ini:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

(Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya) (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua dalil ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin haruslah diarahkan pada kepentingan umum dan menghindari segala bentuk kezaliman atau kerugian bagi masyarakat.

Implementasi Kaidah dalam Kehidupan Kontemporer

Dalam konteks modern, kaidah ini menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan baik dalam pemerintahan, hukum, maupun ekonomi. Beberapa contoh penerapan kaidah ini meliputi kebijakan publik dan pengelolaan SDA, misalnya, kebijakan mengenai distribusi zakat dan pajak. Dalam pengelolaan zakat, pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa dana zakat dialokasikan secara adil kepada mustahik yang membutuhkan, sesuai dengan firman Allah:

"...إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا"

(Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat...) (QS. At-Taubah: 60).

Dalam hal pajak, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan pajak, di mana pajak tidak boleh membebani masyarakat kecil tetapi harus diarahkan untuk membiayai kebutuhan publik seperti infrastruktur dan pendidikan.

Pemanfaatan sumber daya alam, seperti tambang atau hutan, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin tidak diperkenankan memprivatisasi sumber daya yang bersifat umum, sebagaimana hadis Nabi:

"الناس شركاء في ثلاث: الماء والكأ والنار"

(Artinya: Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api) (HR. Abu Dawud).

Implikasi Kaidah pada Hukum Islam

Kaum fuqaha seperti Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa dan Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah menegaskan bahwa pemimpin harus mengambil kebijakan berdasarkan asas maslahat. Ini termasuk menetapkan hukum taklifi atau mencegah kerusakan melalui kebijakan yang adaptif sesuai kondisi zaman.

Kaidah 4: "Yang Mudah Tidak Gugur karena yang Sulit" Kaidah ini berbunyi:

"الميسور لا يسقط بالمعسور"

dan menegaskan bahwa jika seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian kewajiban karena kesulitan tertentu, kewajiban yang lebih ringan tetap harus dikerjakan. Kaidah ini mencerminkan prinsip keringanan (rukhsah) dalam syariat Islam. Dasar kaidah ini tercermin dalam al-Qur'an yang menjelaskan keringanan dalam pelaksanaan syariat:

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

(Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya) (QS. Al-Baqarah: 286). Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip ini:

"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

(Artinya: Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, lakukanlah semampu kalian) (HR. Bukhari dan Muslim).

Implementasi Kaidah dalam Kehidupan Kontemporer

Prinsip ini diaplikasikan dalam berbagai situasi seperti ibadah. Dalam shalat, seseorang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan shalat dengan duduk atau berbaring. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

"صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"

(Artinya: Shalatlah dengan berdiri; jika tidak mampu, maka dengan duduk; jika tidak mampu, maka dengan berbaring) (HR. Bukhari).

Dalam bulan Ramadhan, orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, sebagaimana firman Allah:

"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"

(Artinya: Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain) (QS. Al-Baqarah: 185).

Implikasi Kaidah pada Fiqh Kontemporer

Dalam hukum Islam modern, kaidah ini digunakan untuk menjawab permasalahan baru seperti kewajiban zakat dan implementasi hukum ekonomi. Seorang yang tidak mampu membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, tetapi memiliki kemampuan memberikan sebagian kecil hartanya, tetap diwajibkan berkontribusi sesuai kemampuannya. Dalam transaksi bisnis, seperti akad jual beli yang melibatkan pihak-pihak tidak setara, pihak yang lemah diberikan dispensasi untuk melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan mereka.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kaidah-kaidah fikih memiliki fleksibilitas dan relevansi tinggi dalam memberikan panduan bagi umat Islam, baik dalam konteks individual maupun sosial. Dalam pembahasan terhadap empat kaidah utama, masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan prinsip-prinsip hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

Kaidah “Apabila Hal yang Halal dan Haram Berkumpul, Maka yang Haram Mengalahkan yang Halal”. Kaidah ini memberikan kerangka untuk mengutamakan langkah preventif (ihtiyat) dalam menghadapi kondisi yang ambigu antara halal dan haram. Prinsip kehati-hatian ini mendasari hukum Islam untuk meminimalkan risiko terjerumus dalam keharaman, sebagaimana dipraktikkan dalam berbagai sektor seperti transaksi bisnis, konsumsi, dan interaksi sosial.

Kaidah “Apabila Dua Mafsadat Bertentangan, Maka yang Lebih Besar Bahayanya Harus Diperhatikan dengan Melakukan yang Lebih Ringan”. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi yang tidak ideal, memilih kerusakan yang lebih kecil adalah langkah yang diizinkan oleh syariat. Kaidah ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang sulit, baik dalam konteks pribadi maupun

kebijakan publik. Misalnya, dalam konflik atau situasi darurat, keputusan yang diambil harus selalu berorientasi pada pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Kaidah “Kebijakan terhadap Rakyat Harus Terkait dengan Kemaslahatan”. Kaidah ini menjadi pijakan utama dalam administrasi publik dan pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umum. Prinsip ini memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam konsep siyasah syar’iyyah dan teori maslahat.

Kaidah “Yang Mudah Tidak Gugur karena yang Sulit”. Kaidah ini menekankan prinsip keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan kewajiban syariat, yang relevan untuk memastikan inklusivitas hukum Islam. Dalam berbagai konteks, seperti ibadah, muamalah, dan tanggung jawab sosial, prinsip ini memungkinkan umat Islam untuk tetap melaksanakan kewajiban mereka meskipun dalam kondisi yang sulit, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai syariat.

Keempat kaidah ini tidak hanya memberikan panduan teoretis, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam menghadapi tantangan zaman. Relevansi kaidah-kaidah ini menjadi semakin nyata dalam kehidupan kontemporer, di mana kompleksitas masalah menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis maslahat. Dalam penerapannya, diperlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip syariat yang mendasarinya.

Dengan demikian, penelitian ini mempertegas pentingnya memahami kaidah-kaidah fikih secara mendalam, terutama dalam konteks modern. Kaidah-kaidah ini dapat menjadi alat untuk membangun sistem hukum Islam yang inklusif, adil, dan kontekstual, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat.

5. RUJUKAN

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa Al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

An-Na’im, Abdullahi. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Muwazanat: Buhuts fi al-Tanzil bayn al-Maslahah wa al-Mafsadah fi al-Ahkam al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1994.

Chapra, M. Umer. “Islamic Economics: What It Is and How It Developed.” In *Islamic Economics: A Survey of the Literature*, edited by M. Iqbal. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2006.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa Al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Muwazanat: Buhuts fi al-Tanzil bayn al-Maslahah wa al-Mafsadah fi al-Ahkam al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1994.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Ifta, 1962.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Al-Qarafi, Shihabuddin. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Bogdan, R., & Biklen, S. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson, 2007.
- Bowen, Glenn. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40, 2009.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Patton, M. Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1984.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Riyadh: Dar Ibn Affan, 1997.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Al-Fatawa*. Madinah: Dar Al-Risalah, 2005.
- Al-Izz bin Abdus Salam. *Qawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam*. Kairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1996.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001.
- Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Riyadh: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Az-Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1981.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Muwazanat: Buhuts fi al-Tanzil bayn al-Maslahah wa al-Mafsadah fi al-Ahkam al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1994.

Chapra, M. Umer. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed." In *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2006.

